

# MENAKAR KARAKTERISTIK PRODUK HUKUM HASIL PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Suwiryo Prawira

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

email: [suwiryoprawira21@gmail.com](mailto:suwiryoprawira21@gmail.com)

---

## Abstract

*In order to guarantee maximum protection of constitutional rights, the constitutional justice institution must be strengthened. These efforts must be supported by legal instruments or a good system. Through the opportunity to revise the three Constitutional Court laws, instead of being able to answer all existing problems, the legislative product resulting from the third amendment to the Constitutional Court Law actually lowered the standing of the constitutional judiciary. There are so many problems in the process of forming laws that consciously show how the pattern of government intervention towards the Constitutional Court is getting thicker, this can be seen from the nature of the resulting legal products which are very far from ideals.reform. This paper aims to examine the characteristics of Law No. 7 of 2020 which is a legal product resulting from the third amendment to the Constitutional Court Law. This research uses doctrinal legal research methods, with a statutory approach and a conceptual approach. The research results found that the process of revising the Constitutional Court law had formal procedural problems. These conditions automatically affect the material content of the Law. Based on the characteristic indicators of legal products, namely the formation process, The material content and opportunities for interpretation of the law show that the legal product is the result of changes to the three laws-The constitution of the Constitutional Court has a conservative elitist character.*

**Keywords:** *Legal Politics; Constitutional Court; law-making process; Constitutional Court Law.*

## PENDAHULUAN

Terdapat satu studi dalam perkembangan ilmu hukum modern yang digunakan untuk mengkaji latar belakang lahirnya suatu produk hukum. Studi tersebut di Indonesia dikenal dengan sebutan politik hukum. Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai suatu kebijakan resmi negara yang akan dipergunakan untuk melahirkan produk hukum, baik dengan pembuatan hukum baru maupun

dengan pembaharuan hukum lama dalam hal mencapai tujuan negara. Dalam buku "Politik Hukum di Indonesia", Mahfud memaparkan cakupan studi politik hukum yang meliputi: (1) kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan ataupun tidak diberlakukan; (2) latar belakang lahirnya suatu produk hukum (latar belakang politik, sosial, budaya dan ekonomi); serta, (3) bagaimana wujud penegakan hukum dalam tataran realitas.<sup>1</sup>

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji karakter produk hukum Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi penting, mengingat dinamika proses legislasi revisi UU Mahkamah Konstitusi menuai banyak polemik. Ahmad Yusup (2022) dalam studinya mengungkapkan bahwa perubahan ketiga UU MK ternyata mengalami banyak kecacatan, baik secara materiil maupun formil. Secara materiil, perubahan terhadap materi muatan revisi UU MK hanya berfokus pada pengaturan terkait batas minimum usia hakim konstitusi serta masa perodesasi hakim konstitusi. Materi muatan tersebut pada kenyataannya tidak memiliki relevansi yang jelas terhadap alasan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Dari aspek formil terdapat beberapa ketentuan yang menyalahi mekanisme penyusunan sebagaimana yang diatur dalam UU P3, dimana perubahan UU MK sedari awal tidak dimasukkan dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas), sehingga secara nyata revisi undang-undang tersebut melanggar beberapa asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yakni asas kejelasan rumusan dan asas keterbukaan.<sup>2</sup>

Sebagai negara hukum, Indonesia menghendaki kepatuhan penuh terhadap hukum nasional yang telah ditetapkan sebagai pedoman dalam bertindak. Oleh karena itu, tindakan para legislator dalam proses pembentukan hukum harus mengikuti prosedur yang jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan idealnya melibatkan kegiatan terkait isi, metode, serta proses dan prosedur pembentukannya. Setiap tahapan kegiatan harus memenuhi persyaratan khusus agar produk hukum memiliki legitimasi yang kuat serta dapat berlaku sesuai standar yuridis, politis, dan sosiologis.<sup>3</sup> Dalam UU P3 telah mengatur secara komprehensif terkait prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan.<sup>4</sup> Proses pembentukannya pun harus menjunjung tinggi asas keterbukaan,<sup>5</sup> sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk dapat memberikan masukan terhadap suatu rancangan undang-undang yang dibentuk.

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud M. D. (2018). "Politik Hukum di Indonesia". Ed. rev . Jakarta : Rajawali Pers. hlm. 1-4

<sup>2</sup> Ahmad Yusup. (2022). "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6, No. 2: 143-60. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v6i2.4464>.

<sup>3</sup> Madaskolay Viktoris Dahoklory dan Muh Isra Bil Ali. (2020). "Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi". *Perspektif* 25, No. 2 : 120-28, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.766>.: 124-125.

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183. art. 1 angka 1.

<sup>5</sup> *Ibid.*, art. 5 huruf g.

Pada tahap perencanaan, dilakukan melalui Prolegnas yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan skala prioritas dalam pembentukan undang-undang sebagai upaya mewujudkan sistem hukum nasional.<sup>6</sup> Penyusunan Prolegnas dilakukan oleh DPR, DPD dan pemerintah dengan penetapan berdasarkan skala prioritas untuk jangka menengah dan tahunan.<sup>7</sup> Proses perencanaan melalui Prolegnas merupakan hal terpenting, mengingat pada tahapan ini Badan Legislasi dapat memfasilitasi peran masyarakat dengan mengumumkan rencana penyusunan melalui media massa, melakukan kunjungan kerja untuk menyerap aspirasi masyarakat, atau bahkan menerima masukan dalam rapat yang disampaikan baik secara langsung atau melalui surat kepada pimpinan Badan Legislasi sebelum pembahasan rancangan Prolegnas. Setelah penetapan Prolegnas dilakukan, Pemerintah, DPR, dan DPD wajib menyebarluaskan informasi Prolegnas untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan.<sup>8</sup>

Pemuatan suatu rancangan undang-undang kedalam Prolegnas merupakan wujud transparansi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang memberikan jaminan bagi segenap masyarakat untuk berhak mengutarakan kehendaknya dalam bentuk pikiran dan masukan terhadap pembuatan suatu undang-undang. Pemerintahan yang demokratis harus mampu memastikan bahwa seluruh informasi mengenai pembuatan UU dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga kepentingan pihak terdampak UU dapat terakomodir dengan baik.<sup>9</sup>

Ni'matul Huda dalam bukunya "Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional" memaparkan bahwa, dalam merumuskan suatu kebijakan hukum melalui pembuatan atau perubahan suatu produk hukum mestinya mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara jelas. Kejelasan tersebut dimaksudkan agar suatu kebijakan hukum memiliki akurasi tujuan serta arah yang tepat dalam merespon kebutuhan yang ada. Pemerintah sebagai aktor dalam menjalankan kebijakan publik harus memiliki sensitivitas yang tinggi, sehingga kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih responsif dan akuntabel. Upaya tersebut hanya bisa terwujud apabila suatu kebijakan hukum dilakukan secara terbuka dan partisipatif.<sup>10</sup>

Poin penting dalam pembuatan suatu undang-undang adalah adanya keterlibatan serta pengawasan dari masyarakat. Suatu produk hukum yang mengakomodir prinsip partisipatif akan lebih memiliki kejelasan arah dan kedayagunaan yang baik. Sebaliknya jika pembuatan UU tidak partisipatif, maka justru bertentangan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, art. 16 dan 17.

<sup>7</sup> *Ibid.*, art. 20.

<sup>8</sup> Fahmi Ramadhan Firdaus. (2020). "Pencegahan Korupsi Legislasi melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang". *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 No. 3 : 282-293. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.679>.: 286.

<sup>9</sup> Kezia Rona Vinita dkk.. (2023). "Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi". *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 No. 4 : 253-265.: 259.

<sup>10</sup> Ni'matul Huda. (2023). "*Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*". Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 119-120.

dengan prinsip keadilan dan manfaat sosial.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu, Coutinho dkk dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dalam negara demokrasi, tidak maksimalnya penerapan prinsip partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan akan berimplikasi serius terhadap aspek hukum dan kebijakan. Prinsip partisipatif yang diterapkan oleh pemerintah bukan hanya semata dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prosedural formal saja, melainkan pemerintah mesti berupaya untuk mengartikulasikan partisipasi masyarakat untuk mengetahui tujuan yang terang dari kebijakan yang dilakukan, dan hal tersebut menjadi tantangan terbesar yang belum dapat terealisasi secara maksimal dalam praktek berdemokrasi.<sup>12</sup>

Lembaga peradilan konstitusi dari awal dirancang untuk memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak-hak fundamental warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan (inkonstitusional) kekuasaan negara. Perlindungan yang dimaksud adalah ketika terjadi suatu pelanggaran konstitusi, pihak pemegang hak-hak dasar (rakyat) harus diberikan sarana hukum untuk mempertahankan hak dan kebebasannya itu. Jaminan perlindungan tersebut mestinya didukung oleh instrumen hukum atau suatu sistem peradilan konstitusi yang baik.<sup>13</sup> Namun kesadaran tersebut sejatinya tidak terejawantah melalui kesempatan revisi ketiga Undang-undang Mahkamah Konstitusi. Beberapa permasalahan mendasar yang terkandung didalamnya yaitu mulai dari terdapat kecacatan secara prosedural formil karena proses pembentukannya yang tertutup dan tidak partisipatif, hingga materi muatan perubahan yang tidak relevan dalam hal penguatan lembaga Mahkamah Konstitusi.<sup>14</sup>

Permasalahan pada proses legislasi perubahan ketiga UU Mahkamah Konstitusi secara tidak langsung memperlihatkan kinerja buruk pemerintah dalam upaya penguatan lembaga peradilan konstitusi. Bahkan patut diduga bahwa kondisi yang terjadi adalah wujud upaya pemerintah untuk mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Larkins dalam penelitiannya pernah mengungkapkan bahwa salah satu bentuk upaya intervensi pemerintah terhadap lembaga peradilan yaitu dilakukan dengan mempengaruhi proses politik pembentukan undang-undang tentang lembaga peradilan tersebut.<sup>15</sup> Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran jelas terkait persoalan yang terjadi, maka studi ini akan mengkaji secara komprehensif terkait karakteristik produk hukum hasil perubahan ketiga Undang-undang MK.

Indikator yang digunakan dalam tulisan ini yaitu studi politik hukum oleh

---

<sup>11</sup> Si Yusuf Al Hafiz. (2023). "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang". *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1 No. 4 : 140–151. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1782>.

<sup>12</sup> Diogo Coutinho dkk.. (2017). "Participatory democracy and law-making in contemporary Brazil" *The Theory and Practice of Legislation* 5: 1-19. <https://doi.org/10.1080/20508840.2017.1407073>.

<sup>13</sup> Pan Mohamad Faiz dan M. Lutfi Chakim. (2020). "*Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*". Cetakan ke-1. Depok : Rajawali Pers. hlm. 9.

<sup>14</sup> Aida Mardatillah. (2023). "Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik," [hukumonline.com](https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/). diakses 16 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/>.

<sup>15</sup> Christopher M. Larkins. (1996). "Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis". *American Journal of Comparative Law* 44 : 605.

Mahfud MD. Untuk dapat mengklasifikasikan karakteristik produk hukum perubahan ketiga UU MK, maka parameter yang akan menjadi tumpuan pengujiannya yaitu pada aspek proses pembuatan hukumnya, kandungan materi muatannya serta takaran penafsiran dari produk hukum yang dihasilkan. Indikator tersebut sekaligus dapat menjadi acuan untuk bisa menilai apakah suatu produk legislasi yang dihasilkan benar-benar diperuntukan bagi rakyat (responsif), ataukah untuk kepentingan kekuasaan semata (elitis/konservatif).

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil analisis dilakukan secara kualitatif (deskriptif) terhadap sumber bahan penelitian yang berupa peraturan perundang-undangan, laporan-laporan, naskah akademik, risalah pembentukan peraturan perundang-undangan, asas-asas dan prinsip hukum, teori-teori hukum yang relevan serta pendapat para ahli dan doktrin terkait permasalahan hukum yang dibahas. Proses penarikan kesimpulan diakhir menggunakan konsep deduktif. Dengan demikian studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas terkait karakter produk hukum yang dikaji.

## PEMBAHASAN

### A. Konsep Konfigurasi Politik Hukum sebagai Parameter

Konsep politik hukum menyatakan bahwa hukum merupakan produk politik. Pengungkapan tersebut lahir dari cara pandang *das Sein*, bahwa pada kenyataannya hukum terbentuk dari hasil persaingan politik di lembaga legislatif.<sup>16</sup> Persaingan yang dimaksudkan adalah upaya untuk memperjuangkan kehendak pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) secara politik. Oleh sebab itu produk hukum dari hasil pergulatan politik, pastinya berisikan kehendak-kehendak pihak mayoritas yang berhasil mendominasi pertarungan politik di parlemen. Keadaan ini membuat kedudukan hukum berada pada posisi yang lemah, sebab subsistem politik memiliki fokus energi yang lebih besar bahkan mampu mempengaruhi hukum. Kondisi ini sekaligus mengungkapkan bahwa secara realitas, bagaimanapun wujud hukum nantinya akan tergantung pada siapa yang berkuasa. Itulah sebabnya hukum selalu diidentikan dengan kekuasaan.

Realitas tersebut menempatkan politik sebagai variabel bebas. Sehingga suatu konfigurasi politik akan membawa pengaruh terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan, sebab kedudukan hukum dalam konteks ini adalah sebagai variabel yang terpengaruh. Bersandar pada konsep tersebut, Mahfud MD kemudian menggagas sebuah indikator tentang setelan politik. Gagasan konfigurasi politik Mahfud MD menghadirkan indikator bahwa, jika setelan

---

<sup>16</sup> Marita Fatimah. (2023). "Hubungan Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum Di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*. 17 November 2023 : 56-62.

politik dalam suatu negara adalah demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan memiliki watak yang responsif. Sebaliknya, jika setelan politiknya otoriter maka akan menghasilkan produk hukum yang berwatak elitis atau konservatif.<sup>17</sup> Indikator setelan politik tersebut dapat digambarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Indikator Konfigurasi Politik oleh Mahfud MD

Konfigurasi Politik	Demokratis	Otoriter
Watak Produk Hukum	Responsif	Elitis/Konservatif

Pengidentifikasi konfigurasi politik baik demokratis maupun otoriter dapat ditelusuri dengan beberapa parameter, yakni sistem kepartaian dan parlemen yang baik, peran lembaga eksekutif serta pers yang bebas.<sup>18</sup> Setelan politik yang demokratis menampilkan kinerja baik dari parpol dan lembaga perwakilan dalam merumuskan hukum negara. Peran lembaga eksekutif cenderung netral dan tunduk pada kehendak rakyat yang diusulkan oleh para wakil-wakilnya. Disamping itu juga aktivitas pers relatif bebas dari pengaruh dan intervensi kekuasaan. Sebaliknya, pada setelan politik otoriter yang terjadi adalah kinerja parpol dan parlemen buruk karena selalu dipengaruhi oleh eksekutif, Lembaga eksekutif yang cenderung mengintervensi serta pers yang terkekang.

Suatu konfigurasi politik dikatakan demokratis manakala susunan sistem politik mengakomodir partisipasi rakyat dalam menentukan kebijaksanaan umum. Wakil-wakil rakyat yang menempati posisi dominan di legislatif harus bertekad untuk bertindak demi kepentingan rakyat. Disamping itu juga terdapat kebebasan bagi wakil-wakil rakyat untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah sebagai wujud representasi kepentingan rakyat.<sup>19</sup> Pola hubungan semacam inilah yang oleh Jimly Asshiddiqie disebut sebagai *representative democracy*. Sebab melalui proses pemilu yang dilaksanakan secara berkala, rakyat telah menyerahkan sebagian haknya untuk diperjuangkan oleh para wakil rakyat yang mereka pilih.<sup>20</sup> Pada konfigurasi politik yang otoriter ditandai dengan ciri sebagai berikut, yaitu: (1) kebijakan yang berdasar pada dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan tujuan; (2) penghapusan ruang oposisi; (3) dominasi peran pemimpin negara dalam menentukan kebijakan, dan (4) adanya suatu golongan kekuasaan politik yang kekal.

Suatu watak produk hukum yang dihasilkan baik berupa responsif maupun elitis tergantung pada konfigurasi sistem politik yang dibentuk oleh pemerintah. Produk hukum yang responsif adalah produk hukum yang sepenuhnya memberikan jaminan keadilan bagi masyarakat. Jika dilihat dari proses pembentukannya, maka karakter produk hukum responsif memberikan ruang sebesar-besarnya bagi partisipasi masyarakat. Sehingga kedudukan hukum dalam hal ini adalah sebagai sarana untuk merespon aspirasi rakyat dalam

<sup>17</sup> Moh Mahfud M. D. *Op.Cit.* hlm. 4-22.

<sup>18</sup> Solikhul Hadi. (2015). "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum" *ADDIN* 9 No. 2. <https://doi.org/10.21043/addin.v9i2.620>. : 385.

<sup>19</sup> Moh Mahfud M. D., *Op.Cit.*, hlm.30-31.

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie. (2016). "*Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*". 1 ed.. Jakarta : Rajawali Pers, 2016). hlm. 414.

memposisikan ketentuan sosial.<sup>21</sup> Karakter khas dari hukum responsif menurut Nonet dan Selznick adalah produk hukum yang selalu adaptif terhadap dinamika sosial, budaya dan perbedaan yang cenderung tidak tetap. Hal ini berpangkal dari kesadaran pembuat undang-undang bahwa hukum bukanlah sekedar sistem aturan semata, tetapi juga sebagai sarana pemenuhan fungsi sosial bagi masyarakat.<sup>22</sup>

Pada watak yang berdampingan dengan responsif, terdapat karakter produk hukum elitis atau konservatif yang isinya lebih mengakomodir kehendak penguasa ataupun keinginan golongan elit tertentu. Dari proses pembentukannya, produk hukum elitis cenderung tertutup, ruang partisipasi masyarakat yang relatif kecil serta sifatnya yang selalu menekankan pada *positivis-instrumentalis*.<sup>23</sup> Dari dua karakter produk hukum tersebut, Mahfud MD kemudian memaparkan beberapa indikator untuk mengkualifikasi watak produk hukum, apakah suatu produk hukum berwatak responsif atau elitis. Indikator tersebut disajikan melalui tabel berikut:<sup>24</sup>

**Tabel 2.** Indikator Karakter Produk Hukum menurut Mahfud MD

Watak Produk Hukum	Indikator
Responsif	1) Proses pembentukan hukum yang partisipatif; 2) Kandungan materi muatannya aspiratif; 3) Peluang penafsiran oleh pemerintah lebih sedikit (limitatif).
Elitis/konservatif	1) Proses pembentukan hukum yang sentralistik; 2) Kandungan materi muatan hanya sebatas pada visi penguasa; 3) Peluang penafsiran lebih luas ( <i>open interpretative</i> ).

## B. Karakteristik Produk Hukum Hasil Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi

Sejak reformasi politik pada akhir 1990-an, sistem hukum dan peradilan Indonesia kini mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi demikian didasarkan pada kesadaran penuh bahwa reformasi hukum menjadi bagian terpenting dalam membentuk landasan yang kuat untuk menciptakan sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai upaya pun telah dilakukan, akan tetapi tantangan yang kompleks masih menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan

<sup>21</sup> Moh Mahfud M. D., *Op.Cit.*, hlm. 31-32.

<sup>22</sup> Teja Sukmana, Zahrah Salsabillah Ashari, dan Yadi Darmawan. (2023). "Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo". *Peradaban Journal of Law and Society* 2 No. 1: 92-106. <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.82>: 98.

<sup>23</sup> Moh Mahfud M. D., *Log.Cit.*

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>25</sup> Tatahan hukum yang diharapkan adalah tatahan hukum responsif, yakni tatahan yang dapat merespons segala kebutuhan masyarakat dalam kehidupan yang dinamis. Namun untuk menuju tatahan tersebut, sistem hukum mesti bersifat terbuka agar proses penentuan dan pemenuhan kepentingan masyarakat dapat mencapai keadilan yang substansial. Salah satu ciri hukum responsif yaitu adanya proses pembuatan hukum yang layak. Pada tataran realitas, bentuk proses semacam itu sangat sulit untuk dicapai karena tantangan yang dihadapi sangat masif.<sup>26</sup>

Praktek pemerintahan oligarki yang otoriter menjadi hambatan utama dalam hal ini. Efriza (2022) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa, terjadi kemunduran demokrasi dalam pemerintahan Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin melalui analisis satu setengah tahun masa pemerintahannya. Kemerostan tersebut terlihat jelas dari pengelolaan kekuasaan yang cenderung akomodatif dan transaksional. Ditambah lagi dengan adanya upaya untuk meredam peran oposisi yang menyebabkan keseimbangan dan fungsi kontrol di Parlemen tidak berjalan efektif. Pemerintah terjebak dalam pola "bagi-bagi jabatan" sehingga terindikasi mendekati karakter pemerintahan yang otoriter, bahkan dianggap sebagai neo-orde baru. Anggapan tersebut tidak terlepas dari realitas pembentukan undang-undang yang cenderung menguntungkan elite politik dan merugikan kepentingan masyarakat, tindakan represif dalam demonstrasi mahasiswa terkait UU KPK, pelemahan kubu oposisi di parlemen, penghilangan suara kritis dari lembaga masyarakat yang berseberangan dengan pemerintahan dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Damar Kristal (2022) dalam penelitiannya tentang perbandingan konsolidasi demokrasi di Indonesia dan Filipina juga menemukan bahwa terjadinya penurunan kualitas demokrasi dari 2016-2020. Di Indonesia khususnya ditandai dengan hadirnya beberapa regulasi yang berkarakter konservatif, seperti munculnya revisi UU KUHP dan revisi UU KPK di tahun 2019.<sup>28</sup> Ditambah lagi dengan kehadiran Undang-undang Cipta Kerja yang proses pembentukannya tidak memenuhi standar *legisprudence* dan mengabaikan aspek-aspek dalam pembentukan peraturan perundang-undangan seperti validitas, partisipatif hingga asas kehati-hatian.<sup>29</sup> Hal tersebut menambah daftar panjang produk hukum yang berkarakter konservatif di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin.

Dalam mengkaji karakter UU No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga UU

---

<sup>25</sup> Keysha Riandani Putri dkk.. (2024). "Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan dan Progres dalam Mewujudkan Keadilan". *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1 No. 2: 155-161. <https://doi.org/10.62017/syariah.v1i2.410>. : 155.

<sup>26</sup> Yesmil Anwar dan Adang. (2013). "*Pengantar Sosiologi Hukum*". Jakarta : Grasindo.. hlm. 186-188.

<sup>27</sup> Efriza, "Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin," *Journal of Government and Social Issues (JGSI)* 1, no. 2 (18 Oktober 2022): 109-31, <https://doi.org/10.23960/jgsi.v1i2.13>.

<sup>28</sup> Damar Kristal. (2021). "Perbandingan (DE) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Dan Filipina Pada Periode 2016-2020". *Jurnal Penelitian Politik* 18 No. 2 : 125-139.

<sup>29</sup> Idul Rishan. (2022). "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi". *Undang : Jurnal Hukum* 5 No. 1 : 43-67. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.43-67>.



MK, studi ini meninjau berdasarkan indikator proses pembuatan undang-undang, kandungan materi muatan dan peluang penafsiran dalam undang-undang tersebut. Hasil asesmen menunjukkan bahwa karakter produk hukum perubahan ketiga Undang-undang Mahkamah Konstitusi dikualifikasikan berkarakter hukum yang elitis atau konservatif. Hasil asesmen dipaparkan dalam tabel berikut:

**Tabel 3.** Hasil Asesmen Karakter Produk Hukum Perubahan Ketiga UU Mahkamah Konstitusi.

<b>Indikator Karakter Produk Hukum</b>	<b>Kondisi Produk Hukum (UU No. 7/2020 - Hasil Perubahan ke-3 UU MK)</b>	<b>Karakter Produk Hukum</b>
Proses pembuatan undang-undang.	Pembahasan dilakukan hanya dalam 7 hari, secara tertutup dan tidak partisipatif.	Elitis/Konservatif
Kandungan materi muatan dalam undang-undang.	Tidak relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan penguatan kelembagaan MK, sebab hanya berfokus pada batas usia minimum hakim, masa jabatan hakim serta masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK.	Elitis/Konservatif
Peluang penafsiran dalam materi muatan undang-undang.	Materi muatan yang multitafsir belum mengalami perbaikan secara signifikan, sehingga permasalahan lama masih belum teratasi.	Elitis/Konservatif

*Pertama*, revisi UU MK sedari awal tidak dimasukkan dalam daftar Prolegnas 2020, melainkan dimasukkan dalam daftar RUU kumulatif terbuka.<sup>30</sup> Padahal proses legislasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Prundang-Undangan (UU P3) bahwa tahap perencanaan suatu undang-undang harus dimulai dari Prolegnas.<sup>31</sup> Hal tersebut menjadi penting mengingat Prolegnas merupakan instrumen untuk menentukan skala prioritas pembentukan undang-undang dalam mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan Prolegnas dilakukan oleh DPR secara terencana, terpadu dan sistematis. Prolegnas memuat materi pokok dalam suatu rancangan undang-undang yang telah ditentukan berdasarkan pertimbangan latar belakang, tujuan, sasaran, pokok pikiran, jangkauan, ruang lingkup serta objek yang akan diatur.<sup>32</sup> Hakikat dari Prolegnas yaitu menetapkan tujuan dibentuknya suatu undang-undang. Oleh

<sup>30</sup> "MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi - Kompas.id". diakses 16 Desember 2023, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/29/mk-dalam-bayang-bayang-yuristokrasi>.

<sup>31</sup> "Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, art. 16 dan 17.

<sup>32</sup> Suska Suska. (2012). "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011". *Jurnal Konstitusi* 9 No. 2 : 357-80, <https://doi.org/10.31078/jk926>. : 365.

karena itu dalam tahap perencanaan, proses tersebut tidak boleh terabaikan, sebab efektivitas suatu produk hukum dimulai dengan adanya kejelasan tujuan yang dikonstruksikan secara jelas sedari awal pembentukannya.<sup>33</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam UU P3, bahwa DPR atau Presiden dapat mengajukan suatu RUU diluar Prolegnas apabila sedang berada dalam situasi tertentu, misalnya untuk mengatasi keadaan luar biasa (konflik atau bencana alam), ataupun terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan adanya urgensi nasional untuk suatu RUU harus dibentuk.<sup>34</sup> Namun Jika ditinjau dari substansi perubahan Undang-undang MK, materi muatannya sama sekali tidak relevan dengan kebutuhan hukum masyarakat, karena fokus perubahannya yang hanya bertumpu pada penambahan masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK, syarat usia minimum Hakim Konstitusi serta masa jabatan Hakim Konstitusi. Dalam konteks penguatan kelembagaan, ketiga poin tersebut terlalu syarat akan kepentingan.<sup>35</sup>

Terlebih lagi, ketika kita menilik proses perubahan UU No. 7 Tahun 2020 yang dilakukan dalam waktu sangat singkat dan tertutup, yakni proses pembahasannya dilakukan hanya dalam kurun waktu 7 hari, yaitu dimulai pada tanggal 25 Agustus 2020 hingga selesai pembahasan di tingkat pertama pada 31 Agustus 2020.<sup>36</sup> Dengan *range* waktu pembahasan yang singkat dan tertutup tersebut, membuat ruang partisipatif dalam revisi ketiga UU MK menjadi tidak terakomodir. Secara prosedural, hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam UU P3, diantaranya yaitu Pasal 88 tentang keterbukaan proses dan pasal 96 terkait partisipasi publik. Kondisi ini justru berimbas pada legitimasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi.<sup>37</sup> Sebab dalam hal ini, partisipasi masyarakat merupakan salah satu persyaratan mutlak bagi kelayakan suatu undang-undang, oleh karena itu dalam proses revisi suatu undang-undang, partisipasi masyarakat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh (*meaningful participation*). Dengan diakomodirnya *meaningful participation* secara maksimal, maka suatu produk hukum akan lebih memiliki nilai legitimasi yang kuat dari masyarakat dan lebih memanifestasikan penegakkan demokrasi yang baik.<sup>38</sup>

*Kedua*, dimasukkannya Revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi ke dalam daftar kumulatif terbuka oleh DPR didasarkan pada alasan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum akibat dari adanya Putusan Mahkamah Kontitusi,

---

<sup>33</sup> Risdiana Izzaty. (2020). "Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia". *Jurnal HAM* 11 No. 1 : 85-98, <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.85-98..> : 91.

<sup>34</sup> "Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, art. 23 ayat (2).

<sup>35</sup> "Tak Ada Urgensi dan Substansi, DPR Diminta Hentikan Proses RUU MK - Kompas.id". diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/05/06/tak-ada-urgensi-dan-substansi-dpr-diminta-hentikan-proses-ruu-mk>.

<sup>36</sup> "Hanya Dibahas Tujuh Hari, DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi - Kompas.id.". diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/ruu-mk-disahkan-kepercayaan-publik-terancam...> Log.Cit.

<sup>37</sup> "MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi - Kompas.id." Log.Cit.

<sup>38</sup> Bambang Karsono dan Amalia Syauket. (2023). "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance". 8 No. 3 : 1859-70.

yakni Putusan Nomor 49/PUU-IX/2011, Nomor 34/PUU-X/2012, dan Nomor 7/PUU-XI/2013.<sup>39</sup> Permasalahan pokok dalam kaitannya dengan beberapa putusan tersebut mencakup kemandirian anggota Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang pada pengaturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 berpotensi dipengaruhi kepentingan sektoral,<sup>40</sup> kejelasan usia pensiun bagi Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti,<sup>41</sup> serta batas usia pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi.<sup>42</sup> Selain itu juga terdapat permasalahan mendasar lainnya yang disebutkan dalam naskah akademik perubahan ketiga Undang-undang MK sebagai landasan yuridis perubahan, yaitu mengenai mekanisme rekrutmen hakim Mahkamah Konstitusi yang belum memiliki keseragaman standar, hingga permasalahan terkait hukum acara Mahkamah Konstitusi yang perubahannya belum memenuhi kebutuhan perkembangan hukum. Beberapa permasalahan tersebut menjadi fokus utama (*main target*) dalam upaya penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi yang independen, berintegritas dan berwibawa.<sup>43</sup>

Namun ketika menelisik hasil perubahan ketiga Undang-undang MK, poin-poin yang lebih diprioritaskan kini hanya seputar masa jabatan ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi, batas usia minimum hakim konstitusi serta perubahan model masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi dari perodesasi ke usia maksimum. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua MK yang sebelumnya 2 Tahun 6 Bulan, kini menjadi 5 Tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Batas usia minimum untuk menjadi Hakim MK yang sebelumnya berusia minimal 47 tahun, kini dalam ketentuan baru diubah menjadi 55 tahun.<sup>44</sup> Selanjutnya berkaitan dengan ketentuan perodesasi masa jabatan Hakim MK yang diatur dalam undang-undang sebelumnya, yakni 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya, kini ketentuan tersebut telah dihapus, sehingga dalam ketentuan yang baru Hakim MK boleh menjabat hingga usia pensiun di usia 70 tahun.<sup>45</sup>

Beberapa materi muatan yang diprioritaskan tersebut sejatinya tidak memiliki relevansinya dengan penguatan lembaga Mahkamah Konstitusi. Justru substansi materi muatan dalam perubahan ketiga Undang-undang MK lebih menjurus kearah kepentingan politis segelintir elit. Oleh sebab itu sangatlah sukar untuk bisa menghadirkan efektifitas yang signifikan terhadap penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi jika berlandaskan pada materi pasal *a quo*. Misalnya materi muatan tentang perubahan syarat usia minimum Hakim MK dari 47 tahun menjadi 55 tahun. Materi muatan tersebut tidak memiliki urgensi yang nyata,

---

<sup>39</sup> Viola Reininda Haikal. (2024). "Menanggalkan Mahkota MK". detiknews. diakses 12 Februari 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-5192218/menanggalkan-mahkota-mk>.

<sup>40</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 49/PUU-IX/2011.

<sup>41</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-X/2012.

<sup>42</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-XI/2013.

<sup>43</sup> Naskah Akademik Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. (2017). hlm 2-95.

<sup>44</sup> "Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi". Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, art. 15 ayat (2) huruf d.

<sup>45</sup> *Ibid.*, art. 23 ayat (1) huruf c.

sangat tidak berdasar dan tidak aspiratif. Sebab alasan-alasan pokok materi muatan tersebut tidak tercantum sama sekali dalam naskah akademik perubahan undang-undang.

Padahal Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 tentang uji materiil Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011, pun telah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa pasal yang dimohonkan tersebut bertentangan bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama*". Berdasarkan putusan tersebut, maka dapat dimaknai bahwa usia minimum Hakim MK yakni 47 tahun adalah usia yang konstitusional. Oleh karena itu, para pembuat undang-undang seharusnya merujuk pada Putusan MK tersebut sebagai sumber hukum karena sifat putusannya yang final dan mengikat. Pengabaian dan pembangkangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk pelanggaran terbesar yang tentu sangat berimplikasi pada kepastian Hukum.

Disisi lain, Penghapusan ketentuan Pasal 22 pada undang-undang sebelumnya dengan mengganti model perodesasi menjadi batas usia maksimum (usia pensiun) dalam ketentuan *a quo*, secara tidak langsung telah mengarahkan masa jabatan hakim Konstitusi kearah yang absolut, sebab dengan adanya mekanisme peralihan atau pergantian selama 5 tahun sekali sebagaimana ketentuan lama justru lebih menciptakan sirkulasi kekuasaan yang demokratis dan berkualitas, ketimbang mengakomodir masa jabatan selama 15 tahun. Kondisi tersebut secara tidak langsung menjatuhkan kualitas lembaga Mahkamah Konstitusi yang dalam hal ini sebagai pengawal demokrasi, karena tidak adanya fungsi kontrol ataupun mekanisme evaluatif terhadap kinerja hakim konstitusi. Sebagaimana yang diutarakan oleh Lord Acton<sup>46</sup> bahwa, "*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*". Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan, maka masa jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi harus dibatasi.

*Ketiga*, masih terdapat materi muatan yang multitafsir dan belum mengalami perbaikan secara signifikan dalam Undang-undang Mahkamah Konstitusi hasil perubahan ketiga. Sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 20 UU No. 7 Tahun 2020 yang mengatur terkait mekanisme perekrutan Hakim MK, dimana ketentuan tersebut masih memberikan peluang penafsiran yang luas terhadap masing-masing lembaga yang berwenang dalam hal pengajuan Hakim Konstitusi (Mahkamah Agung, DPR dan Presiden). Tidak adanya penyetaraan yang konkrit mengenai proses seleksi Hakim MK secara objektif dan transparan dalam UU *a quo* mengakibatkan disparitas hukum, sehingga lembaga berwenang merasa memiliki kebebasan dalam menentukan mekanisme pemilihan hakimnya masing-masing.

Pola seleksi hakim MK yang dipraktekan selama ini sangat kontras, dimana oleh DPR diterapkan mekanisme voting, Presiden menerapkan sistem penunjukan

---

<sup>46</sup> Ridwan HR. (2016). "*Hukum Administrasi Negara*". Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5-6.

secara subjektifitas, sementara pola seleksi tertutup (internal) dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kontrasnya pola rekrutmen Hakim MK menimbulkan trifurkasi sistem yang tentu sangat berpengaruh pada kualitas perolehan hakim konstitusi. Hakim konstitusi yang dihasilkan cenderung tidak memiliki kualitas yang bisa diandalkan. Rendahnya kualitas hakim yang diperoleh akan berimbas pada runtuhnya marwah Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut dikarenakan tidak adanya standar baku yang menjadi parameter dalam mekanisme rekrutmen serta proses penunjukan hakim yang dilakukan secara instan tanpa melalui tahapan-tahapan yang kompetitif.<sup>47</sup>

Mengingat hakim menduduki posisi yang sangat sentral dalam proses peradilan, sehingga dapat diharapkan mampu mencerminkan keadilan melalui integritas dan profesionalitasnya. Hakim yang baik hanya terlahir dari suatu sistem yang baik pula. Dengan demikian, maka hal yang berkaitan dengan mekanisme rekrutmen hakim, mestinya menjadi poin penting untuk diperhatikan dalam perumusan materi muatan revisi Undang-undang MK. Penegasan perihal pemerataan mekanisme rekrutmen hakim MK oleh tiap-tiap lembaga harus diatur secara komperhensif dalam Undang-undang MK,<sup>48</sup> sehingga permasalahan disparitas hukum akibat dari pengaturan yang *open interpretative* dapat teratasi dengan baik. Namun sangat disayangkan substansi permasalahan tersebut masih belum terakomodir dengan baik melalui kesempatan revisi ketiga Undang-undang Mahkamah Konstitusi.

Saldi Isra melalui sebuah tulisannya tentang "Perekrutan Hakim Konstitusi" pernah memberikan masukan bahwa, Undang-undang MK harus mampu menentukan dasar yang kuat dalam proses perekrutan Hakim Mahkamah Konstitusi. Penentuan tersebut hanya bisa dilakukan jika undang-undang mampu menciptakan standar indikator yang sama bagi tiga lembaga berwenang, membuka ruang partisipasi publik selama tahap perekrutan berlangsung serta mengelaborasi secara cermat terkait ketentuan Pasal 24 C ayat (5) UUD NRI 1945 dengan tujuan untuk memperoleh hakim yang berintegritas tinggi.<sup>49</sup>

## KESIMPULAN

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa karakter produk hukum hasil perubahan ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 memiliki karakteristik yang elitis atau konservatif. Hal tersebut dirumuskan berdasarkan 3 (tiga) indikator karakter produk hukum, yakni proses pembuatan undang-undang (*law making*), kandungan materi muatan dalam undang-undang dan peluang penafsiran dari produk hukum yang dibentuk. Substansi perubahan Undang-undang MK pun tidak memiliki relevansi

---

<sup>47</sup> Fence Wantu dkk.. (2021). "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18 No. 2: 241-61. <https://doi.org/10.31078/jk1820>.

<sup>48</sup> Denethia Sausan dan Taufiqurrohman Syahuri. (2021). "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Didasarkan Pada Judicial Reform Index". *Jurnal Education and Development* 9 No. 1: 45-52. <https://doi.org/10.37081/ed.v9i1.2287>.: 45.

<sup>49</sup> Dedy Syahputra dan Zulman Subaidi. (2021). "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9 No. 1. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4979>. : 113.

dengan penguatan kelembagaan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang didalilkan dalam Naskah Akademik. Justru malah lebih menjurus kearah kepentingan politis segelintir elit, bahkan bisa dikatakan lebih menguntungkan bagi para hakim MK *incumbent*. Sementara beberapa poin yang substansial seperti penyetaraan mekanisme perekrutan hakim bagi lembaga berwenang, hukum acara yang belum lengkap hingga *constitutional complaint* masih belum terakomodir dalam kesempatan perubahan ketiga Undang-undang MK.

## REFERENSI

### Buku

Anwar. Yesmil. dan Adang. 2013. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.

Asshiddiqie. Jimly. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pers.

Faiz. Pan Mohamad. dan M. Lutfi Chakim. 2020. *Peradilan Konstitusi: Perbandingan Kelembagaan dan Kewenangan Konstitusional di Asia*. Cetakan ke-1. Depok: Rajawali Pers.

HR. Ridwan. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Ed. Revisi 12. Jakarta: Rajawali Pers.

Huda. Ni'matul. 2023. *Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Sinar Grafika

Moh Mahfud M. D. 2018. *Politik Hukum di Indonesia*. Ed. rev. Jakarta: Rajawali Pers

### Jurnal

Coutinho. Diogo. Beatriz Kira. Marília Lessa. dan Henrique Castro. 2017. "Participatory democracy and law-making in contemporary Brazil." *The Theory and Practice of Legislation* 5

Dahoklory. Madaskolay Viktoris. dan Muh Isra Bil Ali. 2020. "Menyoal Urgensi dan Prosedur Pembentukan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi." *Perspektif* 25 No. 2

Efriza. 2022. "Analisis Kemunduran Demokrasi Pada Pengelolaan Satu Setengah Tahun Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin." *Journal of Government and Social Issues (JGSI)* 1 No. 2

Fatimah, Marita. 2023. "Hubungan Politik Hukum Dengan Filsafat Hukum: Tinjauan Politik Hukum Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum*.

Firdaus. Fahmi Ramadhan. 2020. "Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-

Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17 No. 3

- Hadi. Solikhul. 2015. "Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah terhadap Produk Hukum." *ADDIN* 9 No. 2
- Hafiz. Si Yusuf Al. 2023. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Dalam Koherensi Teori Pembentukan Undang-Undang." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1 No. 4
- Izzaty. Risdiana. 2020. "Urgensi Ketentuan Carry-Over dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia." *Jurnal HAM* 11 No. 1
- Karsono. Bambang dan Amalia Syauket. 2023. "Meaningful Participation Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Membangun Open Governance" 8 No. 3
- Kristal. Damar. 2021. "Perbandingan (DE) Konsolidasi Demokrasi: Studi Penurunan Kualitas Demokrasi Di Indonesia Dan Filipina Pada Periode 2016-2020." *Jurnal Penelitian Politik* 18 No. 2
- Larkins. Christopher M. 1996. "Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual Analysis." *American Journal of Comparative Law* 44
- Putri. Keysha Riandani. Nazwa Putri Azzahra. Suci Febriyani dan Triya Putri Yani. 2024. "Reformasi Hukum Di Indonesia: Tantangan dan Progres dalam Mewujudkan Keadilan." *SYARIAH: Jurnal Ilmu Hukum* 1 No. 2
- Rishan. Idul. 2022. "Evaluasi Performa Legislasi Dalam Pembentukan Omnibus Law Cipta Kerja: Kajian Legisprudensi." *Undang: Jurnal Hukum* 5 No. 1
- Sausan. Denethia. dan Taufiqurrohman Syahuri. 2021. "Politik Hukum Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi didasarkan pada Judicial Reform Index." *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT* 9 No. 1
- Sukmana. Teja. Zahrah Salsabillah Ashari. dan Yadi Darmawan. 2023. "Responsive Law and Progressive Law: Examining the Legal Ideas of Philip Nonet, Philip Selznick, and Sadjipto Raharjo." *Peradaban Journal of Law and Society* 2 No. 1
- Suska. Suska. 2012. "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Konstitusi* 9 No. 2
- Syahputra. Dedy. dan Zulman Subaidi. 2021. "Kedudukan dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum* 9 No. 1
- Vinita. Kezia Rona. Muhammad Danda Evantrino. Devandra Berliana Budisafitri

dan Karina Salsabila Meiralda. 2023. "Pengesahan PERPU Cipta Kerja Menjadi UU Dalam Prespektif Negara Demokrasi." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1 No. 4

Wantu. Fence. Novendri Mohamad Nggilu. Suwitno Imran dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. 2021. "Proses Seleksi Hakim Konstitusi: Problematika Dan Model Ke Depan." *Jurnal Konstitusi* 18 No. 2

Yusup. Ahmad. 2022. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 6 No. 2

### Website/Media Online

Haikal. Viola Reininda. 2024. "Menanggalkan Mahkota MK." detiknews. Diakses 12 Februari 2024. <https://news.detik.com/kolom/d-5192218/menanggalkan-mahkota-mk>.

"Hanya Dibahas Tujuh Hari, DPR Sahkan RUU Mahkamah Konstitusi - Kompas.id." Diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/09/01/ruu-mk-disahkan-kepercayaan-publik-terancam>.

Mardatillah. Aida. "Revisi UU MK Dinilai Syarat Kepentingan Politik." hukumonline.com. Diakses 16 Desember 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-uu-mk-dinilai-syarat-kepentingan-politik-lt5f4933e43e582/>

"MK dalam Bayang-Bayang Yuristokrasi - Kompas.id." Diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/12/29/mk-dalam-bayang-bayang-yuristokrasi>.

"Tak Ada Urgensi dan Substansi, DPR Diminta Hentikan Proses RUU MK - Kompas.id." Diakses 16 Desember 2023. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2020/05/06/tak-ada-urgensi-dan-substansi-dpr-diminta-hentikan-proses-ruu-mk>.